

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Dewa Gde Rudy

Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar

e-mail : dewarudy1959@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari

Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar

e-mail : dewaayudwimayasari@gmail.com

ABSTRAK

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (*E-Court*) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggunggah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Kata Kunci : Keabsahan, Alat Bukti, Persidangan Secara Elektronik

ABSTRACT

Considering that the public wants a fast, simple and low cost case resolution process, the Supreme Court took a new step by launching information technology-based services (E-Court) which was strengthened in PERMA No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically. In its development, the system still faces many problems, such as when submitting evidence in the form of letters in civil cases. The problems that can be addressed in this research are how the urgency of PERMA No.1 Year 2019 and the validity of documentary evidence in Civil Procedure Law through Electronic Trials. This research uses a type of normative legal research, through the approach of legislation, cases and analysis of legal concepts. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, it is collected systematically through documentation study and presented in a descriptive analysis. The conclusion of this research is the implementation of PERMA No. 1 of 2019 is very urgent to do because as a legal basis for the implementation of case administration in court electronically to support the realization of a professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern case administration and documentary evidence in electronic court is said to be valid by uploading documentary evidence and verified its authenticity also in offline or face-to-face trials.

Keywords: *Legality, Evidence, Electronic Court*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.¹ Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bangsa Indonesia pada zaman milenial saat ini yang biasa dikenal dengan zaman era digital, sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar kepada kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh yang telah terjadi adalah di dalam dunia peradilan. Dunia peradilan memang tidak akan pernah terlepas dari permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Baik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan antara penegak hukum. Serta akibat dari adanya perkembangan jaman dan tuntutan dari masyarakat para pencari keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya kerap menemui kendala. Peradilan dan Mahkamah Agung, dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Keduanya identik dan tidak terpisahkan. Masyarakat Indonesia masih setengah hati percaya akan penegakan hukum di tanah air. Karena masih banyaknya persoalan yang ditemukan dalam proses peradilan baik pada lingkup di Pengadilan maupun luar Pengadilan. Misalnya persoalan oknum dari aparat penegak hukum yang menerima suap atau gratifikasi dalam penyelesaian proses perkara. Hal tersebut lah yang membuat pengaruh terhadap asas-asas dalam hukum acara tidak berjalan dengan baik. Yakni asas sederhana, cepeta dan biaya ringan.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah mengatur mengenai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang serta harus dengan bertanggung jawab.

Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, non *interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi

¹ Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.² Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³

Dalam penerapannya, masyarakat yang sedang berperkara melalui proses peradilan sangat berpegang teguh pada asas beracara dalam peradilan yaitu, asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan. masyarakat mengharapkan proses penyelesaian perkara atau sengketa yang mereka hadapi akan berjalan dengan cepat, prosesnya sederhana (tidak berbelit-belit) dan tentunya dengan biaya yang ringan pula. Untuk itu, Mahkamah Agung yang merupakan lembaga hukum tertinggi di Indonesia, mempunyai gagasan atau terobosan baru dalam dunia peradilan di Indonesia sehubungan agar asas-asas dalam peradilan tersebut dalam berjalan. Salah satu terobosannya adalah dengan membuat *E-Court*.

Pelaksanaan *E-Court* itu sendiri telah di sahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *E-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yaitu Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu *diinstall* di masing-masing *server* maupun *website* pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan *database* pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-court*.

Pada awal di sahkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 mengenai *E-court* ini hanya mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau *online* saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Namun hingga kini telah beralih di sahkannya PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik ini berlaku untuk proses persidangan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.

Pada prakteknya, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang muncul dalam praktik persidangan yang dilakukan secara elektronik. Salah satunya seperti pada saat proses pembuktian yang mengharuskan mengunduh dokumen elektronik sebagai bukti surat yang sah dan harus dicocokkan dengan dokumen aslinya. Yang menarik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan:

“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”

² Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 30.

³ E. Sundari, 2015, *Praktik Class Action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 3

Akan tetapi, dalam Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ternyata tidak diatur lebih lanjut mengenai acara penyampaian penyerahan bukti tambahan dalam persidangan elektronik ini. Bagi Penggugat menyerahkan dokumen bukti secara elektronik akan disubmit pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9), sedangkan bagi Tergugat pada saat penyerahan Jawaban (Vide: Pasal 22 angka 2).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019 ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang mengacu pada praktik persidangan konvensional. Biasanya persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan Duplik. Jika memang tidak ada acara penyampaian bukti setelah Duplik, maka Perma No. 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka.

Bagaimana jika para pihak hendak mengajukan bukti tambahan setelah masing-masing meng-*upload* dokumen bukti? Dalam persidangan konvensional, Majelis Hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengajukan bukti selama sesuai koridor acara persidangan saat itu. Tentunya hal ini juga perlu diantisipasi agar dalam persidangan elektronik hak para pihak untuk mengajukan bukti tambahan tetap bisa diakomodir oleh sistem.

Permasalahan selanjutnya mengenai verifikasi atau pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya. Dimana Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya." Lazimnya dalam peradilan konvensional proses verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya dilaksanakan pada acara pembuktian. Dalam persidangan elektronik ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut bagaimana dan kapan verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan mengingat dokumen telah di-*upload* pada saat pendaftaran gugatan oleh Penggugat dan pada saat Tergugat meng-*upload* Jawaban.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menggunakan kata "alat bukti yang sah", berarti dalam sebuah perkara khususnya perkara perdata hakim dalam mengadili harus dan selalu memerlukan pembuktian yang alat buktinya memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain alat bukti tersebut diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena dokumen elektronik yang bersifat *paperless* (tanpa menggunakan kertas) semula bersifat *paperbased* (menggunakan kertas) maksudnya dahulu sebelum perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama.⁴

Meskipun dokumen bukti yang telah di-*upload* oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam system peradilan elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah (vide pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), namun tetap berdasarkan hukum acara yang berlaku dokumen elektronik tersebut tetap harus dicocokkan dengan dokumen aslinya. Sayangnya belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini tentang bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan. Sejatinya dengan hadirnya persidangan elektronik ini, peradilan yang murah, cepat, efisien dan juga efektif menjadi terjangkau oleh seluruh

⁴ Koesparmono Irsan, 1996, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 2-3.

lapisan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses persidangan secara elektronik ini.

Berdasarkan atas permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dengan judul penelitian **“KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Adiminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ?
2. Bagaimana Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Secara Elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu ”aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya”.⁵ Penelitian hukum normatif ada juga yang menyebutnya sebagai penelitian yang memfokuskan analisa pada norma hukum dan meletakkan norma hukum sebagai obyek penelitian.⁶ Selanjutnya pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analisa konsep hukum (*analytival and conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, informasi dari internet dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang terkait dengan permasalahan penulisan. Untuk data penunjang dalam dilakukan dengan wawancara kepada responden di Pengadilan Negeri. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi kemudian di analisis secara kualitatif dan komprehensif, yang selanjutnya disajikan deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Adiminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Melalui kebijakan *E-Court* dan *E-Litigation*, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi Covid-19. Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata, perdata agama, TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. Dengan adanya persidangan persidangan secara elektronik, dapat mengoptimalkan proses persidangan dengan jumlah perkara yang banyak dan anggota hakim yang sedikit. Secara garis besar, *E-Court* merupakan salah satu bentuk implementasi dari SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana yang telah terdefiniskan dalam Peraturan Mahkamah

⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101-102.

⁶Hans Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 62-63.

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *E-Court* juga merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat (para pencari keadilan), dimana persidangan secara elektronik ini efektif dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga para pihak yang bersengketa serta para Advokat yang kerap harus mengantri cukup lama saat harus bersidang ke Pengadilan. Selain itu tentunya menjadikan Pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Selama ini kita ketahui bahwa proses beracara di pengadilan memerlukan proses yang lama, mencakup administrasi perkara yakni mulai dari pendaftaran perkara hingga proses sidang dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sejak bulan desember tahun 2018, proses administrasi perkara di pengadilan dapat diakses secara elektronik, dari pendaftaran perkara, pembayaran perkara, hingga pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*. Untuk di beberapa Pengadilan Negeri di Bali sendiri, penggunaan *E-Court* sudah dapat diakses sejak diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diundangkan tanggal 4 April 2018 yang mencakup administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha Negara.

Sejak diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan menjadi PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sudah banyak pihak-pihak Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri di Bali yang mensosialisasikan penggunaan aplikasi *E-Court* dengan mengundang sejumlah Advokat atau Pengacara, seperti Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Amlapura, Pengadilan Negeri Bangli, Pengadilan Negeri Tabanan, dan Pengadilan Negeri Singaraja.

Salah satu keuntungan penggunaan e-court diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁷

Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan melalui *E-Court* memang tidak serta merta mengalami peningkatan pada saat itu, dikarenakan masih banyak pengguna *E-Court* yang tidak memahami penggunaan aplikasi dari *E-Court* itu sendiri. Namun penggunaan *E-Court* telah mengalami peningkatan di awal bulan Maret 2020 hingga saat ini yang disebabkan oleh beberapa hal yakni :

1. Semenjak ada beberapa kebijakan dari beberapa Ketua Pengadilan Negeri, yang mewajibkan setiap perkara perdata yang didampingi atau dikuasakan pada Advokat maka harus melalui *e-court* dan tidak akan dilayani jika menggunakan jalur pendaftaran perkara biasa secara manual.
2. Sosialisasi secara intens kepada para pengguna *E-Court* khususnya kepada para Advokat atau Pengacara.
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang menjadi alasan beberapa Pengadilan Negeri untuk melaksanakan persidangan secara *online* (elektronik).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah ke dalam

⁷<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264> , Diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 17.00 WITA

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Artinya pelaksanaan persidangan secara elektronik atau *E-Court* tersebut sangat penting atau urgen dilaksanakan karena :

1. Mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran perkara karena berbasis online (*e-filing*) dan (*e-payment*) sehingga bisa dilakukan pendaftaran dan pembayaran dimana saja tanpa harus mengantri di Pengadilan (Pelayanan administrasi yang efektif dan efisien)
2. Biaya perkara lebih efektif
3. Dokumen perkara tersimpan dengan baik dan dapat diakses dimana saja karena berbasis *online*.
4. PERMA Sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.
5. Meminimalisir kontak fisik langsung (khususnya di masa Pandemi Covid-19 saat ini).

Dalam prakteknya pelaksanaan persidangan secara elektronik (*E-Court*) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 masih banyak mengalami kendala atau kekurangan seperti :

1. Persidangan secara online atau *E-Court* hanya bisa terlaksana apabila para pihak setuju atau sepakat menggunakan persidangan secara elektronik.
2. Jika tergugat belum terdaftar sebagai pengguna layanan sistem e-court, tergugat tidak diwakili kuasa hukum (advokat), maka persidangan tidak bisa dilakukan secara elektronik.
3. Selain itu, masyarakat pencari keadilan yang tidak memiliki biaya untuk menunjuk kuasa hukum (advokat) dan juga tidak terdaftar sebagai pengguna *e-court*, maka tidak akan bisa menikmati kemudahan sistem elektronik ini. Dalam hal pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi dalam persidangan perkara perdata akan kesulitan untuk konfirmasi dan verifikasi bukti, kecuali agenda pembuktian dilakukan secara tatap muka.
4. Akses internet yang kurang baik karena keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai
5. SDM yang terbatas dan gagap teknologi

Terlepas dari masih banyaknya kendala-kendala yang di hadapi, sejatinya pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam dunia peradilan. Hal ini sangat tepat untuk dapat dilaksanakan khususnya dalam kondisi adanya wabah virus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Mengingat ada beberapa Pengadilan Negeri di Bali yang ditutup untuk sementara waktu karena ada pegawainya yang terpapar virus Covid-19. Seperti Pengadilan Negeri Denpasar yang sempat ditutup sementara pada pertengahan bulan Agustus 2020 dan Pengadilan Negeri Gianyar yang ditutup sementara pada tanggal 18 September 2020 sampai 28 September 2020.

Beberapa hal tersebut lah yang menjadi salah satu dasar urgensi dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Disamping juga demi terciptanya asas peradilan yang sederhana, murah dan cepat. Apalagi pada saat situasi sekarang yang mengharuskan masyarakat selalu menjaga jarak dan tatap muka antara yang satu dengan yang lain untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Secara Elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti. Hakim apabila secara mutlak menyandarkan pada keyakinannya saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan sewenang-wenang. Karena keyakinan hakim itu sangat subjektif, maka dari itu sewajarnya adalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif. Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.⁸

R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹ Definisi pembuktian seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti di atas, terbatas pada kasus persengketaan (*contentiosa*) semata, tetapi dalam proses pembuktian di pengadilan, tidak terbatas pada kasus persengketaan semata. Dalam hal perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan proses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya.

Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata selanjutnya mengemukakan bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Pendapat M. Natsir Asnawi menyimpulkan pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak.¹⁰ Berdasarkan kepada definisi pembuktian yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum di atas, penulis menyimpulkan pembuktian adalah serangkaian tindakan dalam persidangan antara pihak-pihak yang berperkara dengan perantaraan hakim untuk menghadirkan alat bukti yang diakui oleh undang-undang guna memberikan titik terang atas peristiwa hukum yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *contentiosa* atau pihak pemohon dalam perkara *voluntair*.

Berikut merupakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hal. 55.

⁹ R. Subekti, 1999, Hukum Pembuktian, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.1.

¹⁰ M. Natsir Asnawi, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, UII Press, Yogyakarta, hal. 3.

5. Sumpah¹¹

Kedudukan alat bukti tulisan tersebut, oleh M. Yahya Harahap, dijelaskan bahwa, pada Pasal 1866 KUHPerdara, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan (*schrifttelijke bewijs, written evidence*). Ada pula yang menyebut alat bukti surat. Bukankah tulisan pada dasarnya sama dengan surat? Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang, semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang sengaja dibuat untuk itu.

Surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdara; Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Kedua sumber hukum atau dasar hukum pengaturan utama tentang alat-alat bukti pada perkara tersebut terlebih dahulu perlu dibahas dari peristilahannya (*etimologis*) dan arti kata atau pengertian (*terminologis*) dari surat sebagai alat bukti.

Bukti tulisan atau surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdara ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi alat bukti. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menjelaskan, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh, akta notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan bukti.¹²

Menurut M. Yahya Harahap, 19 fungsi tulisan atau akta dari segi hukum pembuktian, ialah:

1. Berfungsi sebagai formalitas kausa;
2. Berfungsi sebagai alat bukti; dan
3. Fungsi *robationis causa*.

Fungsi tulisan atau suatu akta sebagai formalitas kausa ialah sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan surat atau akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (*causa*). Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menjadikan surat atau akta sebagai syarat pokok keabsahannya.

Dalam persidangan perkara Perdata secara elektronik, khususnya pada tahap pembuktian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 pada dasarnya dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen-dokumen atau alat-alat bukti yang berupa surat pada aplikasi *E-Court*. Namun sejalan dengan hal tersebut, banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pengguna *E-Court* khususnya pada Advokat yang ingin mengunggah dokumen-dokumen sebagai alat bukti pada tahap proses pembuktian persidangan secara elektronik antara lain :

1. Aplikasi *E-Court* yang mengalami gangguan, sehingga kesulitan untuk mengunggah dokumen-dokumen alat bukti surat.
2. Pada saat mengunggah dokumen, dengan tampilan di sistem sudah ter- upload, namun ternyata belum ter-upload.
3. Terkadang dalam dokumen-dokumen alat bukti surat, terdapat tulisan-tulisan atau tanda tangan yang tidak jelas terlihat.

Hal-hal tersebut lah yang menyebabkan keabsahan dari dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat itu dipertanyakan. Apakah alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan secara elektronik dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau tidak.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 475.

¹² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, hal. 73

Merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2019, memang ada beberapa tahap atau proses persidangan dilakukan secara online seperti tahap pembuktian. Namun dalam prakteknya seperti di beberapa Pengadilan Negeri di Bali, untuk tahap pembuktian surat dilakukan dengan dua tahap, yakni :

1. Yang pertama tahap pembuktian secara elektronik yaitu dengan menggunggah alat bukti surat yang berupa dokumen-dokumen atau tanda tangan.
2. Selanjutnya alat bukti surat tersebut di verifikasi keasliannya dalam sidang offline atau tatap muka.

Jadi proses verifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan dokumen yang di upload pada sistem dengan dokumen yang asli. Sehingga keabsahan dari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan secara elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang sedang berperkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sangat urgen dilakukan karena :
 - a. Mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran perkara karena berbasis *online (e-filing)* dan *(e-payment)* sehingga bisa dilakukan pendaftaran dan pembayaran dimana saja tanpa harus mengantri di Pengadilan (Pelayanan administrasi yang efektif dan efisien)
 - b. Biaya perkara lebih efektif
 - c. Dokumen perkara terarsip dengan baik dan dapat diakses dimana saja karena berbasis online.
 - d. PERMA Sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.
 - e. Meminimalisir kontak fisik langsung (khususnya di masa Pandemi Covid-19 saat ini).
2. Alat bukti surat dalam persidangan elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat dikatakan sah apabila telah melalui 2 tahap yakni :
 - a. Tahap pembuktian secara elektronik yaitu dengan menggunggah alat bukti surat yang berupa dokumen-dokumen atau tanda tangan.
 - b. Selanjutnya alat bukti surat tersebut di verifikasi keasliannya dalam sidang offline atau tatap muka.

Rekomendasi

1. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik yang merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memang sudah saatnya urgen untuk diterapkan dalam masyarakat khususnya di lingkungan peradilan mengingat teknologi dan jaman semakin maju dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini yang mewajibkan masyarakat untuk menjaga jarak satu sama lain agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dari Pemerintah dan instansi-instansi terkait agar tidak menjadi hambatan dalam proses persidangan yang dilakukan secara elektronik.

2. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 memang tidak dijelaskan mengenai proses atau tata cara persidangan secara elektronik. Sehingga keabsahan suatu alat bukti terutama alat bukti surat belum dapat dipastikan karena proses-proses tahap pembuktiannya tidak secara rinci dijelaskan dalam PERMA tersebut. Untuk itu hendaknya para pembuat Undang-Undang dan Mahkamah Agung agar lebih menyempurnakan lagi PERMA No.1 Tahun 2019 mengingat aturan tersebut sangat urgen diterapkan saat ini. Khususnya mengenai proses atau tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik. Agar kedepannya tidak menjadi suatu norma yang kabur di masyarakat para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Sundari, 2015, *Praktik Class Action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Koesparmono Irsan, 1996, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, Mahkamah Agung, Jakarta
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Alwi Dahlan, dalam Nina Winangsih Syam, 2004, *Komunikasi Peradaban*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti R, 1999, *Hukum Pembuktian*, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Internet/Website

- <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264> , Diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 17.00 WITA